



**PERATURAN DESA SUKAWENING
NOMOR 06 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENCEGAHAN, REHABILITASI DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN SERTA PEREDARAN GELAP NARKOBA
DALAM PROGRAM DESA SUKAWENING BERSIH NARKOBA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAWENING**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta peredaran Gelap Narkoba di wilayah Desa Sukawening diperlukan upaya masyarakat guna menumbuhkan kesadaran, kebersamaan serta peran aktif untuk menolak dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sehingga terwujudnya Desa Bersih Narkoba;
- b. Bahwa dengan melalui program Desa Bersih Narkoba Kepala Desa Sukawening, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Puskesmas serta potensi masyarakat lainnya dapat melakukan Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta peredaran Gelap Narkoba secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga terciptanya Desa Bersih Narkoba;
- c. Berdasarkan pertimbangan pada point a dan b diatas, perlu dibuat Regulasi tentang pelaksanaan pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan di Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- h. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- k. Surat Edaran Kepala BNNP Jawa Barat Nomor SE/620/VIII/ka/cm.00.02/2018/BNNP.JB Tentang Optimalisasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Jawa Barat melalui peran serta 3 (tiga) Pilar di Desa/Kelurahan yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa/Lurah dan Puskesmas;
- l. Peraturan Bupati Bogor Nomor 82 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika dan Bahan Adiktif Lainnya;
- m. Instruksi Bupati Bogor Nomor 354.551 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Serta Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAWENING

dan

KEPALA DESA SUKAWENING

MEMUTUSKAN

**Memperhatikan : PERATURAN DESA NOMOR : TAHUN 2025 TENTANG
PENCEGAHAN, REHABILITASI DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN SERTA PEREDARAN GELAP NARKOBA
DENGAN PROGRAM DESA SUKAWENING BERSIH NARKOBA**

BAB I

PENGERTIAN-PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Sukawening ini yang dimaksud :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukawening.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Desa Bersih Narkoba adalah satuan wilayah setingkat kelurahan atau desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dilaksanakan secara masif.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
10. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba.
12. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain Narkoba, Psikotropika yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan baik bagi dirinya atau lingkungannya.
14. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
15. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penanganan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang meliputi upaya pencegahan dan rehabilitasi.
16. Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah pemakaian Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dengan maksud dan tujuan bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
17. Pecandu Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
18. Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

19. Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang, yang bertujuan mengubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat lainnya.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
22. Agen Pemulihan adalah orang atau masyarakat yang tinggal di desa, yang terpilih melalui berbagai pertimbangan dan telah mendapatkan pembekalan sebagai mitra kerja BNN untuk melakukan pemantauan dan pendampingan bagi klien pascarehabilitasi.
23. Intervensi Berbasis Masyarakat adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat di bidang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan kegiatan melalui pendekatan kearifan lokal.
24. Konselor Adiksi adalah profesional yang membantu orang yang mengalami gangguan penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Konselor adiksi bertugas untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pecandu agar dapat lepas dari kecanduan.
25. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerja sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
26. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah upaya-upaya pelaporan dari masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor atau Polsek Dramaga terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan/atau penangkapan dalam hal tertangkap tangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya untuk diserahkan bersama atau tanpa barang bukti kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor atau Polsek Dramaga
27. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu
28. Kelompok Kerja anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah pengelola dan pelaksana program kegiatan Desa Bersih Narkoba yang dibentuk pada tingkatan wilayah Desa Sukawening
29. Kelompok Kegiatan anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah suatu kelompok yang terdiri dari berbagai unsur, baik dari Pemerintah Desa maupun masyarakat yang ada di desa, yang bertugas membantu kegiatan Kelompok Kerja P4GN di Desa Sukawening
30. Relawan/Penggiat/Satgas anti Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah seorang yang aktif berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

31. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat disingkat Narkoba.
32. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat disingkat P4GN.
33. Desa Bersih Narkoba dapat disingkat Desa Bersinar.
34. Kelompok Kerja pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat disingkat Pokja P4GN.
35. Kelompok Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat disingkat Poktan P4GN.
36. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pasal 2

Penyelenggaraan program Desa Sukawening Bersinar dalam hal Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

BAB II

TUJUAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN DESA BERSINAR

Pasal 3

Pengaturan Desa Sukawening Bersinar bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa Sukawening yang sudah memiliki kepedulian tinggi terhadap Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sampai ke akar-akarnya; dan
- c. bertekad mewujudkan Desa Sukawening Bersinar guna mensukseskan program Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat dalam menanggulangi permasalahan narkoba di masyarakat.

Pasal 4

Indikator keberhasilan Desa Sukawening Bersinar yaitu adanya kegiatan P4GN meliputi:

1. Program Desa Bersinar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing desa bersama-sama dengan komponen kerja;
2. Masyarakat paham dan mengerti bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga mampu menangkal segala bentuk penyalahgunaan narkoba;
3. Pendanaan program desa bersinar melalui alokasi APBD dan APBDesa;
4. Desa memiliki Relawan/Satgas/Penggiat Anti Narkoba;
5. Desa memiliki Agen Pemulihan;
6. Puskesmas turut berpartisipasi dan mendukung dalam proses rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba;
7. Penurunan tingkat kerawanan wilayah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan menurunnya jumlah penyalahgunaan di desa bersinar; dan
8. Partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Satlinmas.

BAB III
TUGAS POKJA DAN POKTAN
Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan program Desa Bersinar dibentuklah :

1. Pokja P4GN; dan
2. Poktan P4GN.

Pasal 6

Pokja P4GN mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana aksi P4GN di desa yang terdiri dari :
 - a. Regulasi;
 - b. Perencanaan Kegiatan; dan
 - c. Anggaran.
2. Melaksanakan rencana aksi P4GN di desa meliputi kegiatan :
 - a. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di wilayah desa;
 - b. Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba di wilayah desa; dan
 - c. Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah desa.
3. Melakukan analisa evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana aksi P4GN di desa secara periodik.
4. Poktan P4GN dalam operasional bertugas membantu Pokja P4GN.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan P4GN Desa Bersinar meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Rehabilitasi; dan
- c. Pemberantasan.

Pasal 8

Kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. sosialisasi/penyuluhan/ceramah melalui kegiatan keagamaan, arisan, posyandu, pertemuan RT/RW/Dusun.
- b. sosialisasi/penyuluhan melalui media cetak/koran tentang bahaya narkoba;
- c. sosialisasi/penyuluhan melalui siaran radio lokal;
- d. membentuk satgas/relawan/penggiat anti narkoba;
- e. membuat dan memasang spanduk, stiker, banner tentang bahaya narkoba;
- f. membuat dan menyebarkan brosur, selebaran tentang bahaya narkoba;
- g. mengadakan lomba olahraga, melukis, cerdas cermat tentang bahaya narkoba; dan
- h. mengadakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pasal 9

Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. membentuk Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di desa;
- b. membentuk Agen Pemulihan di desa;
- c. menyelenggarakan pelatihan Agen Pemulihan;
- d. mencari pecandu dan korban penyalahguna narkoba, selanjutnya didampingi ke lembaga rehabilitasi medis di Puskesmas/Rumah Sakit atau rehabilitasi sosial di yayasan rehabilitasi sosial;
- e. bekerja sama dengan BNN Kabupaten Bogor, Puskesmas atau Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat untuk memberikan layanan rehabilitasi dalam proses pemulihan/penyembuhan;
- f. pemantauan dan pendampingan mantan pecandu dan korban penyalahguna narkoba yang telah selesai melaksanakan rehabilitasi untuk diarahkan ke kegiatan yang positif agar tidak kembali menyalahgunakan narkoba; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lainnya berkaitan dengan rehabilitasi di desa.

Pasal 10

Kegiatan Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. mengenali wilayah yang rawan peredaran gelap narkoba di desa;
- b. mengumpulkan informasi yang terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah desa;
- c. pengawasan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di desa;
- d. pengawasan terhadap orang yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba di desa;
- e. mendampingi BNN Kabupaten Bogor atau Polres Bogor dalam melaksanakan test urine kepada masyarakat atau kelompok masyarakat di desa yang diduga menyalahgunakan narkoba;
- f. melaporkan apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di desa kepada BNN Kabupaten Bogor atau kepolisian setempat; dan
- g. dalam hal tertangkap tangan, dapat melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selanjutnya dengan atau tanpa barang bukti untuk diserahkan kepada BNN Kabupaten Bogor atau kepolisian setempat.

Pasal 11

Susunan personil pokja P4GN dan poktan P4GN terdiri dari :

Pelindung	: Bupati Bogor
Penasehat	: 1. Kepala OPD Kabupaten 2. Kepala BNNK Bogor
Pembina	: Camat
Ketua	: Kepala Desa
Sekretaris	: Sekretaris Desa
Bendahara	: Ketua PKK tingkat Desa
Pelaksana Operasional	: 1. Bhabinkamtibmas 2. Babinsa 3. Satlinmas Desa

- | | | |
|--|---|--|
| Kelompok Kegiatan 1
(Forum Musyawarah) | : | 1. BPD
2. LPMD
3. Tokoh Masyarakat
4. Tokoh Agama
5. Tokoh Pemuda |
| Kelompok Kegiatan 2
(Petugas Lini Lapangan) | : | 1. Relawan/Penggiat/Satgas Anti Narkoba
2. Agen Pemulihan
3. Karang Taruna
4. Tim Penggerak PKK
5. Petugas Teknis Lapangan dari Instansi Terkait
6. Organisasi Kemasyarakatan /Lembaga Swadaya Masyarakat |
| Pelaksana Teknis Seksi Pencegahan | : | 1. Bhabinkamtibmas
2. Babinsa
3. Relawan/Penggiat/Satgas Anti Narkoba
4. Petugas Teknis Lapangan dari Instansi Terkait |
| Pelaksana Teknis Seksi Rehabilitasi | : | 1. Agen Pemulihan
2. Bidan Desa
3. Pelaksana Kesehatan lainnya di Desa
4. Konselor atau pekerja sosial Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat |
| Pelaksana Teknis Seksi Pemberantasan | : | 1. Bhabinkamtibmas
2. Babinsa
3. Relawan/Penggiat/Satgas Anti Narkoba |

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 12

1. Struktur Organisasi yang terkait pelaksanaan pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba dibuat sesuai kebutuhan.
2. Pelaksanaan Pokja P4GN dan Poktan P4GN berpusat di Kantor Desa Sukawening

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan P4GN Desa Bersinar dilaksanakan per 3 bulan sekali untuk mengetahui keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Pelaporan menggunakan sistem sebagai berikut :
 - a. Melakukan pelaporan setelah pelaksanaan kegiatan P4GN Desa Bersinar;
 - b. Melakukan pelaporan per 3 bulan sekali, per semester dan tahunan;
 - c. Laporan disampaikan kepada Tim Terpadu P4GN kecamatan dengan tembusan Kepala Kesbangpol Kabupaten Bogor dan Kepala BNN Kabupaten Bogor.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 14

Pelaksanaan P4GN Desa Bersinar dikendalikan oleh Kepala Desa selaku ketua Pokja P4GN untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Biaya yang timbul atas Peraturan Desa ini menggunakan APBDes, CSR dan dana swadaya masyarakat yang tidak mengikat.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Desa selaku ketua Pokja P4GN.

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, semua peraturan yang berkaitan dengan pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini

Ditetapkan di Desa Sukawening
Pada Tanggal 02 Juni 2025

KEPALA DESA SUKAWENING



Diundangkan di Desa Sukawening
Pada Tanggal 02 Juni 2025
SEKRETARIS DESA SUKAWENING


Sabiludin, S.Pd.I